

# ASLI

Bengkalis, 1 Juli 2019

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Keterangan Pihak Terkait  
terkait Perselisihan Hasil  
Pemilihan Umum (PHPU)  
Anggota DPRD Dapil V  
Kabupaten Bengkalis

Yth,

**Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor  
06, Jakarta Pusat

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT	
NOMOR	193.05.04 PHPU DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	SELASA
TANGGAL	16 JULI 2019
JAM	11.40 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : H. A. Muhaimin Iskandar  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430  
Nomor Telepon Kantor : (021) 3145328  
Email : [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id)
- Nama : M. Hanif Dhakiri  
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Kebangkitan Bangsa  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10430  
Nomor Telepon Kantor : (021) 3145328  
Email : [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 July 2019 Memberikan Kuasa kepada:

**Surya Budiman**

Sebagai diri sendiri / Principal bertindak untuk dan atas nama Pembaeri Kuasa , Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan 5 Tahun 2019 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2019 dengan Nomor Perkara 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 oleh:

Pemohon :

**SURYA DHARMA PALOH DAN JOHNNY G. PLATE ( PEMOHON)**

Melawan:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ( TERMOHON)**

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik termohon tertulis sebanyak 19 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 1 suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 20 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa Versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Versi Termohon.
3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 10 Suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Simpang Padang. Adapun Model C1-DPRD

Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah 7 suara, sedangkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon sebanyak 17 suara;

4. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 4 Desa Bocah Mahang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Bocah Mahang. Pada Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 suara, adapun pada Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 14 suara;
5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 23 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 8 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Bocah Mahang. Pada Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 0 suara, adapun pada Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara;
6. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1 DPRD-Kab/Kota versi Termohon. Adapun Rekap PPS Desa milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 22 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 25 suara.

Pihak TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas Permohonan yang dimohonkan Oleh Partai Nasional Demokrat, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

**Adapun Keterangan PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya Menolak Permohonan PEMOHON, diuraikan sebagai Berikut :**

## **II. DALAM EKSEPSI**

**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya , pada pokoknya mendasarkan pada DA - 1 Dapil V Kabupaten Bengkalis . dimana perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar **3033** sedangkan suara PIHAK PEMOHON adalah sebesar **2998**, sehingga terdapat selisih suara dimana Pemohon Mendalilkan PIHAK TERMOHON telah Melakukan Penggelembungan / Penambahan sebanyak **37** suara yg menguntungkan PIHAK TERKAIT, yg berimplikasi pada perebutan kursi di DAPIL V Kabupaten Bengkalis .Hal mana selanjutnya PEMOHON mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut diperoleh dengan cara tidak sah karena penggelembungan suara, pada TPS 05, TPS 20 TPS 32 Desa Simpang Padang, TPS 04 Desa Boncah Mahang dan TPS 23 Desa Sebangar, sebagaimana bukti **DA 1** menurut PEMOHON berbeda dengan data **C1** milik PEMOHON menyebabkan suara PIHAK TERKAIT mengalami penambahan;
2. Bahwa atas dalil-dalil permohonannya **a quo**, nyatanya PEMOHON sebagaimana tabel-tabel pada permohonannya adalah hanya memaparkan perolehan suara yg benar menurutnya saja, dengan Tanpa adanya Bukti Persandingan terhadap perolehan data suara PEMOHON dari TERMOHON , baik berupa C1, DAA1, ataupun DB 1. Hal mana menguatkan dalil dalil permohonannya;
3. Bahwa oleh sebab pemohon sama sekali tidak memiliki saksi pada TPS 05, TPS 20 TPS dan 32 Desa Simpang Padang, yg dipermasalahkan, sehingga C1 mana yg dijadikan dasar untuk permohonan / gugatan , dan pemohon tidak menuangkan dan / atau memaparkan “ Bukti Persandingan ( data C1 , Foto C1 Telly /Plano)” didalam tabel perolehan suara a quo, karenanya sangat patut dipertanyakan apa hal yg menjadi “ Dasar ” PEMOHON , sehingga mencantumkan perolehan suara PIHAK TERKAIT sesuai dengan yg didalilkan PEMOHON terjadi penggelembungan suara . Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON Menjadi Tidak Jelas.
4. Bahwa oleh sebab pemohon tidak mengirimkan saksi pada , pada TPS 05, TPS 20 TPS 32 Desa Simpang Padang, padahal Negara dan

Undang-Undang menjamin dan memberikan hak yg sama kepada semua peserta PEMILU untuk memberikan pelatihan dan menempatkan saksi-saksi pada setiap TPS, hal ini boleh disebut “ kelalaian “ atau “ kealpaan” pemohon, sehingga PEMOHON tidak memiliki saksi di TPS yg didalilkan dan C1 Asli untuk digunakan sebagai dasar persandingan, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana permohonannya in casu, patut di duga hanyalah asumsi dan tuduhan tidak berdasar dari pemohon belaka;

5. Bahwa Saksi dari PEMOHON ( An. Drs. Abednego Pardosi) yg terdaftar pada sebagai saksi pada PLENO tingkat Kecamatan adalah saksi PEMOHON yg mengikuti jalannya PLENO PPK semenjak awal sampai dengan penetapan suara per Desa yg berlangsung dari Tgl 21 April s/d 01 Mei 2019) dan saksi PEMOHON tidak ada keberatan dan memberikan sanggahan terhadap Hasil Rekapitulasi yg tertuang di dalam DAA1 Plano dan telah menanda tangani DAA 1 Plano, Pada saat Pleno akhir Tingkat Kecamatan yg di hadiri UPIKA dan Pihak lainnya, PEMOHON mengganti saksi PEMOHON untuk PLENO PPK yg ( An. Ishak yg berasal dari Luar Kota dan saksi PEMOHON tersebut mengajukan Keberatan dan Meminta Pembukaan Kotak Suara , Hal ini tentu saja ditolak oleh TERMOHON, dengan alasan saksi tidak mengetahui dan tidak menjalani Proses dan Tahapan Tahapan yg sudah dilewati dari AWAL dimana ketika terjadi perbedaan C1 saksi-saksi partai maka pihak TERMOHON melakukan pembukaan kotak suara dan Melakukan Pengecekan pada C1 Plano, dimana Hal ini disaksikan semua saksi, dan dilakukan perbaikan seketika. Maka atas hal Tersebut tentu saja PIHAK TERKAIT menganggapnya sebagai sebagai hal yg Aneh dan tidak berdasar. Oleh Karena Pemohon Mempermasalahkan adanya penggelembungan suara dan meminta pembukaan kotak suara setelah semua proses di lewati, Hal ini Tentu saja membingungkan dan terkesan di Rekayasa.
6. Bahwa Caleg Pemohon (An. Andika Putra Kenedy, Caleg Nasdem No Urus 2), karena kekecewaannya terhadap hasil , di duga melakukan hal-hal tidak simpatik dalam mengajak, memprovokasi masyarakat untuk mengintimidasi Proses Pemilu, untuk mengepung KPU , Hal ini tentunya menjadi Preseden Buruk dalam pelaksanaan Pesta

Demokrasi yg LUBER dan JURDIL, Dan menjadi contoh yg tidak baik kedepannya dalam Pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia.( PT-19, PT-20, PT-21,PT-22, PT-23, PT-24)

7. Bahwa dengan demikian dikarenakan pada permohonan PEMOHON, semua yg di dalilkan sudah dilakukan pembukaan kotak suara untuk disandingkan dengan C1 Plano dan dilakukan perbaikan seketika dihadapan semua saksi partai dan penyelenggara , Jumlah suara pada C1 Asli Pihak Terkait nyata-nyatanya sama dengan jumlah suara pada C1 Plano / Telly yg pada pengisiannya terpapar / tertera disaksikan dihadapan Masyarakat / Saksi- saksi, dengan adanya fakta tersebut dan dengan adanya ketidak jelasan adanya ketidak jelasan mengenai “ Asal Data / C1 perolehan suara nya sebagaimana dalil – dalil PEMOHON pada permohonannya **in casu**, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi Menerima **Eksepsi PIHAK TERKAIT** , dengan menyatakan permohonan PEMOHON menurut hukum adalah Tidak Jelas ( **Obscuur Libel**)

## II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON didalam permohonannya , pada pokoknya mendasarkan pada form DA-1 Dapil V Kab. Bengkalis, dimana perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar 3033 sedangkan perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 2998 sehingga terdapat selisih 35 ( tiga puluh lima) suara, antara perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yg berimplikasi pada perebutan kursi di DAPIL V Kab. Bengkalis . pemohon dalam Permohonannya menerima dan mengakui suara PEMOHON adalah benar sesuai dengan data PEMOHON yakni sebesar 2998, Tetapi Pemohon Mendalilkan Terjadi penggelembungan suara untuk PIHAK TERKAIT. **Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**
2. Bahwa PEMOHON mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan, sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang Kecamatan

Bathin Solapan milik termohon tertulis sebanyak 19 suara. Sehingga telah terjadi penambahan 1 suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**

Bahwa Proses yg Terjadi sebenarnya adalah Disaat Pleno Perhitungan suara **TPS 05** Desa Simpang Padang ,terdapat perbedaan **C-1** saksi **PKB** dan **C-1** beberapa saksi Parpol lain dengan **C-1** Hologram yang dibacakan oleh **PPS**. Maka para saksi bersepakat agar di buka kotak suara, dan di sesuaikan dengan **C-1** Plano ( Teli TPS ) dan disaksikan oleh Panwascam dan **PPK**.

Berdasarkan **C-1 Plano** Suara Partai PKB **19** Suara, Gerindra **12** Suara, PDI **9** Suara, Golkar **52** Suara, Nasdem **4** Suara, Garuda **0** Suara, Berkarya **2** Suara, PKS **64** Suara, Perindo **0** Suara, PPP **4** Suara, PSI **0** Suara, PAN **4** Suara, Hanura **8** Suara, Demokrat **5** Suara, PBB **0** Suara , PKPI **0** Suara.

- Total Suara Sah **183** Suara , Suara Tidak Sah **8** Suara dan Suara Sah dan tidak sah **191**.
- Dari hitungan perolehan suara partai dan Caleg maka jumlah suara sah dan tidak sah sesuai dengan **C-1** para Saksi dan **C-1 Hologram PPS**.
- Sesudah di **C-1 Plano**, tidak ada lagi sanggahan atau keberatan dari para Saksi termasuk saksi Nasdem pada saat Plano.
- Saksi Pemohon Tidak cermat menghitung **Total Suara Sah** , Suara **tidak sah**, dan Total Keseluruhan Suara Sah dan tidak Sah ini synchron/ sesuai, Apabila ini dianggap **18** tentu tidak akan sesuai dengan hasil akhir Total Suara Sah dan Tidak Sah.
- **DAA1** Plano diterima dan ditanda tangani para saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.
- Tidak ada Saksi Partai Nasdem di **TPS 05** Desa Simpang Padang pada saat Pemilu.

**Document terlampir;**

1. Asli C-1 Saksi PKB ( **PT-1**)
2. Print Foto DAA1 Plano ( **PT-2**)
3. Asli DAA1 ( **PT-3**)
4. Print Foto DA-1 Plano ( **PT-4**)
5. Asli DA-1 ( **PT-5**)
6. Copy Berita Acara Rekapitulasi PPK ( **PT-6**)

3. Bahwa PEMOHON mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 20

Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota, dan Rekap PPS Desa Versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Versi Termohon. **Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**

Bahwa Proses yg Terjadi sebenarnya adalah :

- Hasil perhitungan suara Pleno Kecamatan TPS 20 Desa Simpang Padang sebagai berikut:
- PKB 10 Suara, Gerindra 4 Suara, PDI 10 Suara, Golkar 43 Suara, Nasdem 0 Suara, Garuda 2 Suara, Berkarya 1 Suara, PKS 98 Suara, Perindo 0 Suara, PPP 4 Suara, PSI 7 Suara, PAN 8 Suara, Hanura 7 Suara, Demokrat 9 Suara, PBB 1 Suara, PKPI 0 Suara.
- Total Suara Sah 204 Suara, Suara Tidak Sah 11 Suara dan Suara Sah dan tidak sah 215.
- Perhitungan suara disaksikan oleh Panwasdam dan PPK.
- Dari hitungan perolehan suara partai dan Caleg maka jumlah suara sah dan tidak sah sesuai dengan C-1 para Saksi dan C-1 Hologram PPS.
- Tidak ada sanggahan atau keberatan dari para Saksi termasuk saksi dari partai Nasdem pada saat Pleno.
- DAA1 Plano diterima dan ditanda tangani para saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.
- Tidak ada Saksi Partai Nasdem di TPS 20 Desa Simpang Padang pada saat Pemilu.

**Document terlampir;**

1. Asli C-1 Saksi PKB (PT- 7)
  2. Print Foto DAA1 Plano (PT-2)
  3. Asli DAA1 (PT-3)
  4. Print Foto DA-1 Plano (PT-4)
  5. Asli DA-1 (PT- 5)
  6. Copy Berita Acara Rekapitulasi PPK (PT- 6)
4. Bahwa PEMOHON mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 32 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 10 Suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara

Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Simpang Padang. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah 7 suara, sedangkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon sebanyak 17 suara. **Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**

Bahwa Proses yg Terjadi sebenarnya adalah :

- Disaat Pleno Perhitungan suara TPS 32 Desa Simpang Padang terdapat perbedaan C-1 beberapa saksi termasuk saksi PKB dengan C-1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Maka Saksi para saksi bersepakat agar di buka kotak suara, dan di sesuaikan dengan C-1 Plano (Teli TPS) dan disaksikan oleh Panwascam dan PPK.
- Berdasarkan C-1 Plano Suara Partai PKB 17 Suara, Gerindra 12 Suara, PDI 10 Suara, Golkar 73 Suara, Nasdem 0 Suara, Garuda 0 Suara, Berkarya 0 Suara, PKS 26 Suara, Perindo 0 Suara, PPP 2 Suara, PSI 2 Suara, PAN 12 Suara, Hanura 23 Suara, Demokrat 2 Suara, PBB 4 Suara , PKPI 0 Suara.
- Total Suara Sah 183 Suara , Suara Tidak Sah 3 Suara dan Suara Sah dan tidak sah 186.
- Setetelah di bukanya Kotak suara, tidak ada sanggahan atau keberatan dari para Saksi termasuk saksi Nasdem pada saat Plano. Dibuktikan dengan DAA1 Plano diterima dan ditanda tangani para saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.
- Tidak ada Saksi Partai Nasdem di TPS 32 Desa Simpang Padang pada saat pemilu.

**Document terlampir;**

1. Asli C-1 Saksi PKB (PT- 8 )
  2. Copy C-1 Saksi PSI (PT- 9)
  3. Copy C-1 Saksi Hanura (PT- 10)
  4. Print Foto DAA1 Plano (PT - 2)
  5. Asli DAA1 (PT- 3)
  6. Print Foto DA-1 Plano (PT - 4)
  7. Asli DA-1 (PT - 5)
  8. Copy Berita Acara Rekapitulasi PPK (PT - 6)
5. Bahwa PEMOHON mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 4 Desa Bocah Mahang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model

C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Bocah Mahang. Pada Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 suara, adapun pada Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 14 suara. **Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**

Bahwa Proses yg Terjadi sebenarnya adalah :

- Saat perhitungan suara TPS 04 Desa Boncah Mahang, C-1 Hologram dengan C-1 partai sesuai dengan C-1 PKB dan beberapa saksi yang lain. Saksi PKB meminta agar di buka kotak suara, dan di sesuaikan dengan C-1 Plano yang disaksikan oleh Panwasdam dan PPK.
- Berdasarkan C-1 Plano TPS Suara Partai PKB 16 Suara, Gerindra 3 Suara, PDI 21 Suara, Golkar 47 Suara, Nasdem 5 Suara, Garuda 0 Suara, Berkarya 5 Suara, PKS 28 Suara, Perindo 0 Suara, PPP 35 Suara, PSI 0 Suara, PAN 24 Suara, Hanura 1 Suara, Demokrat 14 Suara, PBB 1 Suara , PKPI 0 Suara.
- Total Suara Sah 200 Suara , Suara Tidak Sah 9 Suara dan Suara Sah dan tidak sah 209.
- Tidak ada sanggahan atau keberatan dari Saksi Nasdem pada saat Plano. □ DAA1 Plano diterima dan ditanda tangani para saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.
- DAA1 Plano diterima dan ditanda tangani seluruh saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.

**Document terlampir;**

1. Asli C-1 Saksi PKB ( PT - 11)
  2. Copy C-1 dari Partai Hanura ( PT - 12 )
  3. Print Foto DAA1 Plano ( PT - 13 )
  4. Asli DAA1 (PT - 14 )
  5. Print Foto DA-1 Plano (PT - 4)
  6. Asli DA-1 (PT - 5)
  7. Copy Berita Acara Rekapitulasi PPK (PT - 6)
6. Bahwa PEMOHON mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 23 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 8 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dan Rekap PPS Desa Bocah Mahang. Pada Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 0 suara, adapun pada Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara.

**Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**

Bahwa Proses yg Terjadi sebenarnya adalah :

- Suara Partai PKB di C-1 Hologram 0, sementara di C1 saksi PKB 8 suara, Buka Kotak suara dan ternyata Suara Partai PKB 8 Suara dan disaksikan oleh Panwasdam dan PPK
- Berdasarkan C-1 Plano TPS Suara Partai PKB 8 Suara, Gerindra 18 Suara, PDI 12 Suara, Golkar 8 Suara, Nasdem 10 Suara, Garuda 0 Suara, Berkarya 1 Suara, PKS 38 Suara, Perindo 0 Suara, PPP 12 Suara, PSI 0 Suara, PAN 3 Suara, Hanura 0 Suara, Demokrat 2 Suara, PBB 6 Suara , PKPI 0 Suara.
- Total Suara Sah 118 Suara , Suara Tidak Sah 7 Suara dan Suara Sah dan tidak sah 125.
- Tidak ada sanggahan atau keberatan dari Saksi Nasdem.
- DAA1 Plano diterima dan ditanda tangani para saksi yang hadir termasuk saksi Nasdem.

□ **Document terlampir;**

1. Asli C-1 Saksi PKB (PT – 15)
2. Copy C-1 dari PPS Desa Sebangar (PT – 16)
3. Print Foto DAA1 Plano (PT – 17)
4. Asli DAA1 (PT – 18)
5. Print Foto DA-1 Plano (PT -- 4)
6. Asli DA-1 (PT – 5)
7. Copy Berita Acara Rekapitulasi PPK (PT – 6)

7. Bahwa PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Rekap PPS Desa versi Pemohon dengan Model DAA1 DPRD-Kab/Kota versi Termohon. Adapun Rekap PPS Desa milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa seharusnya adalah sebanyak 22 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan milik Termohon tertulis sebanyak 25 suara.  
**Adapun atas dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**
8. Bahwa dalil PEMOHON yang keliru dan Tidak Benar a quo , dikarenakan rekapitulasi penghitungan suara hasil PEMILIHAN UMUM (PEMILU) nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui,

diperiksa, disetujui, dituangkan , dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi tiap – tiap partai yg mengirimkan saksi beserta TERMOHON. Hal mana dilakukakan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan seterusnya;

9. Bahwa PEMOHON yang didalam permohonannya mendalilkan bahwa telah menemukan adanya penggelembungan suara PIHAK TERKAIT oleh TERMOHON sehingga menyebabkan selisih 37 ( tiga puluh tujuh suara ) , antara perolehan PIHAK TERKAIT dan PEMOHON, yg berimplikasi pada perebutan kursi Dapil V Kab. Bengkalis in casu, maka atas hal tersebut tentu saja PIHAK TERKAIT menganggapnya sebagai hal Yang Aneh dan tidak berdasar. Oleh Karena PEMOHON mempermasalahkan adanya penggelembungan suara PIHAK TERKAIT oleh TERMOHON pada TPS 05, TPS 20 TPS 32 Desa Simpang Padang, TPS 04 Desa Boncah Mahang dan TPS 23 Desa Sebangar Pollung “ setelah dilakukannya “ penghitungan rekapitulasi suara tingkat desa. PADAHAL untuk rekapitulasi suara, sebagai mana diketahui bersama dilakukan secara berjenjang pada tingkat TPS , Tingkat Kecamatan dan dilakukan secara terbuka di depan pada undangan UPIKA dan para saksi partai peserta PEMILU, dan apabila terdapat keberatan seharusnya mengisi Form **Model C2-KWK** merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
10. Bahwa keanehan dan tidak berdasarnya permohonan PEMOHON yang mendasarkan pada model DA-1 a quo , adalah dikarenakan PEMOHON nyatanya tidak mempermaslahkannya pada saat penghitungan suara tingkat TPS maupun saat penghitungan rekapitulasi suara Tingkat desa yg dilaksanakan di Gedung Pleno PPK yg disaksikan saksi pemohon dan saksi partai peserta pemilu lainnya yang tertuang dalam model DAA-1 yg dituangkan dari DAA-1 Plano. Sehingga sangatlah NAIF bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa , disetujui, dituangkan , dan kemudian di SAHkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum ( PEMILU) beserta dengan TERMOHON pada tingkat TPS dan tingkat kecamatan a quo, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
11. Bahwa apalagi didalam permohonannya , PEMOHON tidak menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengajukan Pernyataan Keberatan ataupun catatan kejadian khusus terkait permasalahan yang terjadi pada TPS- TPS dengan Mengisi Form **Model C2-KWK** merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dalil-dalil dalam permohonannya. Hal Mana secara tegas membuktikan bahwa PEMOHON sejak mula terhadap pencatatan dan atau penghitungan suara pada TPS-TPS di tingkat Desa maupun rekapitulasi suara Desa di Tingkat Kecamatan a quo, pada prinsipnya adalah Menyetujui Penetapan atau pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara oleh PEMOHON;

12. Bahwa PEMOHON sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya perselisihan suara berupa penggelambungan suara oleh TERMOHON, akan tetapi PEMOHON sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggaraan PEMILU, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu ( BAWASLU), Maka Membuktikan Bahwa dalil-dalil PEMOHON didalam Permohonannya a quo patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yg tidak berdasar belaka, bahkan terkesan rekayasa ;
13. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara berupa penggelembungan suara yang patut di duga merupakan Pelanggaran Pemilu, yang merugikan PEMOHON sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, maka seharusnya PEMOHON mengajukan Laporan kepada penyelenggara PEMILU, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu ( BAWASLU), akan tetapi nyatanya PEMOHON sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan / atau Laporan atas hal Tersebut. Padahal Menurut Hukum mengenai Pelanggaran Pemilu adalah kewenangan merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas PEMILU ( BAWASLU), dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa PEMOHON pada permohonannya , di dalam tabel perolehan suaranya yang telah mandalilkan perolehan suara yg benar menurut PEMOHON, Maka atas Hal Tersebut tentu saja PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru serta tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
15. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT sebagaimana yang di dalilkannya didalam permohona PEMOHON in casu, maka hal tersebut adalah jelas berbeda dan tidak sesuai denga document form C1 Plano, DAA-1 dan DA-1 yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT. Hal mana Form DAA-1 sudah ditanda tangani oleh Saksi dari Partai - partai Peserta PEMILU lainnya, termasuk pula saksi PEMOHON. Sehingga oleh karenanya patusdipertanyakan akan kebenaran dan keabsahan daripada document-document form C1, DA 1 milik PEMOHON karena dari data yang PIHAK TERKAIT miliki dan konfirmasi ke TPS- TPS yang didalilkan PEMOHON tidak mengirimkan saksi dibuktikan dengan tidak adanya surat mandat yg diserahkan ke TPS, Sedangkan PIHAK Terkait menempatkan Saksi Partai pada TPS- TPS yang didalilkan;
16. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalam permohonannya yang bersangkutan paut dengan PIHAK TERKAIT in casu, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada penghitungan suara ditingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan, serta MODEL DB1 DPRD / Kab Bengkalis sebagaimana hasil rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh

TERMOHON ( Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Dapil V Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebagai Berikut:

**Model DB1- DPRD KAB. BENGKALIS**

**Daerah Pemilihan V Bathin Solapan**

NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		3033
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2998	

17. Bahwa Pada Tanggal 4 July 2019 Telah Dilaksanakan Pembukaan Kotak Suara untuk alat Bukti Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif 2019 sesuai dengan Undangan dari KPU Kabupaten Bengkalis ( **PT- 19**), Acara yg Dihadiri Pihak Kepolisian , Bawaslu dan Perwakilan Partai-Partai Politik Peserta Pemilu, dan Hasil Yang di dapat dan di dokumentasikan adalah sebagai berikut:

TPS	DESA	PEROLEHAN SUARA		BUKTI FOTO
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT	
5	SIMPANG PADANG	4	19	PT – 25 PKB PT – 26 NASDEM
20	SIMPANG PADANG	0	10	PT – 27 NASDEM PT – 28 PKB
32	SIMPANG PADANG	0	17	PT – 29 PKB PT – 30 NASDEM
04	BONCAH MAHANG	5	16	
23	SEBANGAR	10	8	PT – 31 PKB PT – 32 NASDEM

18. Bahwa dengan demikian setelah semua Tahapan dan Proses Berjenjang dilalui, dan setelah Proses Pembukaan Kotak suara untuk pembuktian data DAA- 1 sesuai dengan C1 Plano dan dinyatakan sesuai tidak ada perbedaan, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, dan bersama ini menetapkan Perolehan Suara yang benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan ( Dapil) V Bathin Solapan

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima **EKSEPSI** PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON demi hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonannya tidak jelas ( obscur libel);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Meyatakan benar Keputusan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan ( Dapil) V Kec. Bathin Solapan, sebagai berikut :

NO. URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	PIHAK TERKAIT
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		3033
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2998	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,

PRINCIPAL PIHAK TERKAIT

  
SURYA BUDIMAN